

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia berhak untuk hidup. Dalam berbagai pandangan agama dikatakan bahwa hidup merupakan anugerah dari Sang Pencipta. Hidup manusia memiliki nilai yang tinggi. Dalam pemikiran salah satu filsuf Yunani kuno, Plato, mengatakan bahwa dalam diri manusia terdapat keberadaan jiwa. Bagi Plato, manusia memiliki jiwa yang membuat badan manusia menjadi hidup.¹ Kemudian dalam pemikiran sejarah filsafat abad pertengahan, khususnya dalam pemikiran Thomas Aquinas mengatakan bahwa kehidupan manusia adalah anugerah dari Allah dan tiada seorangpun boleh mengambil nyawa manusia.²

Dari beberapa pandangan diatas terkait nilai hidup yang dimiliki manusia, penulis meyakini bahwa kehidupan manusia itu memiliki nilai yang luhur. Seorang manusia tidak boleh mengambil nyawa manusia lain. Namun pada kenyataan yang terjadi, banyak peristiwa dimana manusia ‘mengambil’ nyawa manusia lainnya. Padahal sejatinya, manusia tidak memiliki kuasa apapun terhadap nyawa dari manusia yang lain.

Praktik hukuman mati di berbagai negara dapat menjadi contoh nyata bagaimana manusia dapat mengambil nyawa manusia lain. Pada tahun 2021,

¹ Bdk. K.Bertens,dkk, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius, 2018, hlm. 263.

² Bdk. *Summa Theologica*, II-II, Q. 64 Art. 5.

keputusan penerapan hukuman mati oleh sebagian kecil negara mengalami peningkatan. Lewat proses pengawasan , Amnesty International mencatat peningkatan eksekusi di tingkatan global sebesar 20% pada tahun 2020 (dari setidaknya 483 menjadi setidaknya 579), lalu jumlah vonis hukuman mati yang diketahui meningkat hampir 40% (dari setidaknya 1.477 pada tahun 2020 menjadi setidaknya 2.052 pada tahun 2021). Angka-angka ini tidak termasuk ribuan eksekusi dan vonis hukuman mati yang diyakini Amnesty International dilakukan dan dijatuhkan di Tiongkok – yang tetap menjadi negara yang paling banyak menjatuhkan vonis mati di dunia. Kerahasiaan informasi di Korea Utara dan Viet Nam, serta pembatasan akses informasi di beberapa negara lain, juga masih menghambat penaksiran tren global secara menyeluruh.³

Amnesty International mencatat 579 eksekusi hukuman mati pada tahun 2021, meningkat 20% dari total yang tercatat pada tahun 2020 (483). Meskipun ada peningkatan, angka tahun 2021 tetap berada di antara jumlah terendah dalam sejarah, dan merupakan angka terendah kedua untuk eksekusi global yang telah dicatat Amnesty International setidaknya sejak 2010. Seperti tahun - tahun sebelumnya, total catatan global mengenai hukuman mati tidak termasuk ribuan eksekusi yang diyakini Amnesty International dilakukan di Tiongkok, di mana data hukuman mati diklasifikasikan sebagai rahasia negara. Angka tersebut juga dipengaruhi oleh akses yang amat sangat terbatas terhadap informasi yang dimiliki

³ Amnesty International ,“Laporan Global Amnesty International Hukuman Mati Dan Eksekusi 2021”, dalam *Laporan Global Amnesty International*, 2022, <http://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2022/05/Amnesty-Hukuman-Mati-dan-Eksekusi-2021-3>, (diakses pada Selasa, 14 Maret 2023, pk.15.15 WIB.)

Amnesty International untuk dua negara lain yang juga diyakini menerapkan hukuman mati secara ekstensif: Korea Utara, yang laporannya tidak mungkin diverifikasi secara independen, dan Vietnam, yang juga mengklasifikasikan data hukuman mati sebagai rahasia negara.⁴

Fenomena praktik hukuman mati yang dilakukan oleh beberapa negara masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pemberian hukuman mati perlu dikaji lebih hati - hati. Beberapa negara di dunia tercatat telah mencoba untuk meniadakan hukuman mati dalam kebijakan konstitusi yang mereka miliki. Misalnya, di Kazakhstan, Virginia (Negara Bagian Selatan Amerika Serikat), Armenia, Republik Afrika Tengah, Ghana, Papua Nugini dan Malaysia yang mencoba untuk menghapus pemberlakuan hukuman mati di negara masing – masing.⁵ Dari data tersebut dapat dilihat bagaimana beberapa negara yang ada di dunia berupaya untuk melakukan penghapusan terhadap praktik hukuman mati. Penulis berpendapat bahwa praktik pemberian hukuman mati kepada seseorang merebut martabat manusia.

Polemik pemberian hukuman mati juga menjadi diskursus dalam agama. Dalam kaitannya dengan hukuman mati bahwa agama mengingatkan kita akan moralitas. Hukum dan moral saling berhubungan timbal balik, namun keduanya tidak sama. Hukum positif ditetapkan dalam undang – undang oleh badan legislatif dan dilaksanakan oleh badan eksekutif. Hukum hanya mampu mengatur tindakan lahiriah, namun tidak dapat memperlihatkan sikap batin. Moralitas berpangkal pada

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

sikap batin, bertindak baik karena memang tindakan itu baik adanya. Putusan yang sesuai dengan undang – undang tertulis, belum tentu adil. Terpidana memiliki hak asasi manusia yaitu hak atas penghargaan atas kehidupannya, kebebasan dan keamanan pribadi. Sekurang – kurangnya terpidana mati mempunyai hak untuk membela diri. Pembelaannya patut dipertimbangkan. Dengan demikian putusan hakim menjadi adil, sesuai dengan hukum dan sekaligus sesuai dengan moralitas.

Manusia dalam hidup sehari – hari sering kali dihadapkan dalam pilihan – pilihan yang dilematis khususnya hal – hal yang berhubungan dengan etika kehidupan secara khusus berkaitan keputusan moral langsung yang berhubungan dengan hidup matinya seseorang. Pemberian hukuman mati menjadi masalah moral yang sejak dahulu dibicarakan dan sudah menjadi keprihatinan semua orang. Gereja Katolik melalui ajaran etika Kristianinya mengatakan bahwa hukuman mati bertentangan dengan otoritas Ilahi. Hal ini didasari bahwa hidup manusia dari awal berasal dari Yang Kudus. Manusia adalah citra Allah. Di sini menjadi teramat luhurlah pandangan kristiani tentang hidup. Martabat hidup itu tidak hanya berkaitan dengan awal mulanya dunia ini tetapi juga berkaitan dengan tujuannya yaitu persekutuan dengan Allah dalam pengenalan cinta kasih akan Dia.

Salah satu contoh ajaran Etika Kristiani tertuang dalam salah satu dokumen Gereja yakni Ensiklik *Evangelium Vitae* atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Injil Kehidupan. Dengan otoritas Petrus yang diturunkan kepada para pengikutnya, Yohanes Paulus II menyatakan “bahwa pembunuhan langsung dan sewenang – wenang seorang manusia tak berdosa merupakan

pelanggaran moral yang berat” (*Evangelium Vitae* artikel 57).⁶ Oleh karena itu dalam pandangan Etika Kristiani, pemberian hukuman mati merupakan permasalahan moral yang berat.

Dokumen *Evangelium Vitae* merupakan salah satu dokumen milik Gereja yang dikeluarkan pada 25 Maret 1995. Hal mendasar yang disoroti dalam dokumen ini adalah soal penghargaan terhadap hidup manusia. Secara garis besar dokumen *Evangelium Vitae* ini ditujukan kepada para Uskup, Imam, Diakon, Religius Pria dan Wanita, dan semua umat beriman tentang nilai hidup manusiawi yang tidak dapat diganggu gugat.

Berkaitan dengan pemberian hukuman mati kepada terpidana, dalam *Evangelium Vitae*, dikatakan bahwa perbaikan sistem pidana sekarang sudah sedemikian baik, sehingga hukuman mati bukanlah satu-satunya sarana yang efektif untuk melindungi masyarakat. Dalam *Evangelium Vitae* artikel 56 ada dua point yang ditekankan terkait hukuman mati. Poin pertama adalah bahwa untuk tercapainya maksud - maksud ini, kodrat dan tingkat hukuman (*the nature and extent of the punishment*) harus dengan hati-hati dievaluasi dan diputuskan, dan tidak boleh dilaksanakan sampai ekstrim dengan pembunuhan narapidana, kecuali dalam kasus- kasus keharusan yang absolut: dengan kata lain, ketika sudah tidak mungkin lagi untuk melaksanakan hal lain untuk membela masyarakat luas. Poin kedua disebutkan bagaimana adanya perkembangan yang terus - menerus dalam hal pengaturan sistem penghukuman, kasus - kasus yang mengharuskan hukuman

⁶ Bdk. Karl Heinz Peschke, *Etika Kristiani Jilid III : Kewajiban Moral Dalam Hidup Pribadi*, Maumere, 2003, hlm. 135.

mati kini menjadi kasus yang sangat langka, jika tidak secara praktis disebut sebagai tidak pernah ada. Disayangkan bahwa terjadi kebutuhan melumpuhkan penyerang supaya jangan menimbulkan kerugian ada kalanya berarti mengambil hidupnya. Bila itu terjadi, peristiwa fatal itu dapat dibebankan pada penyerang, yang tindakannya mengakibatkannya, juga bila barangkali secara moral ia tidak bertanggungjawab karena tidak mampu menggunakan akal budinya secara baik.⁷

Oleh sebab itu, dalam skripsi ini, penulis ingin melihat bagaimana praktik hukuman mati ditinjau dari etika Kristiani dalam Ensiklik *Evangelium Vitae*. *Evangelium Vitae* bisa dikatakan meringkas inti ajaran katolik menekankan penghormatan terhadap nilai hidup dan martabat manusia bahwa hidup manusia harus dibela, dijunjung tinggi, dilayani dan dikasihi termasuk bagaimana pemberian hukuman mati diberikan kepada pelaku kejahatan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji fenomena praktik hukuman mati dalam sudut pandang etika kristiani dalam *Evangelium Vitae* khususnya dalam artikel 52-57.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, alasan dan urgensi dari penulisan ini, penulis merumuskan sebuah pertanyaan yang menjadi poin penting dalam seluruh skripsi ini. Pertanyaan yang hendak penulis kaji secara mendalam adalah: Apa pandangan etika kristiani terkait praktik hukuman mati dalam Ensiklik *Evangelium Vitae* artikel 52-57.

⁷ Bdk. Yohanes Paulus II, *Evangelium Vitae*, diterjemahkan oleh R. Hardawirjana, SJ, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1997, art. 55.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam penulisan skripsi ini. Pertama, penulis hendak memenuhi persyaratan kelulusan studi strata satu (S1) di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kedua, penulis hendak memahami pandangan etika kristiani terkait praktik hukuman mati dalam dokumen Gereja yang berjudul *Evangelium Vitae* artikel 52-57.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan buku *Evangelium Vitae* yang ditulis oleh Paus⁸ Yohanes Paulus II (Karol Wojtyla, 1995) sebagai sumber utama dalam penelitian ini. *Evangelium Vitae* merupakan sebuah dokumen ensiklik dalam Gereja Katolik yang diterjemahkan dari buku terjemahan berbahasa Inggris. Dalam Gereja Katolik, sebuah ensiklik berisikan ajaran iman, moral dan tata tertib gerejani yang dikeluarkan oleh Paus bagi umat Kristiani.

Dalam ensiklik ini, Paus Yohanes Paulus II sangat menekankan nilai hidup di mana Allah menjadi dasar hidup yang memberi dan mengambil kembali anugerah kehidupan. Dalam ensiklik ini, Paus Yohanes Paulus II memberikan penegasan bahwa perbuatan mengakhiri hidup manusia merupakan kejahatan yang berat secara moral. Hal ini dikarenakan hidup manusia memiliki tujuan pada yang Ilahi yakni bersatu dengan Allah. Disini dapat terlihat bahwa dalam kaca mata etika Kristiani, hidup manusia memiliki keluhuran yang tinggi. Disebut luhur karena

⁸ Paus adalah pimpinan umat Katolik sedunia

manusia diciptakan berdasarkan citra-Nya. Paus Yohanes Paulus II ingin memperjuangkan nilai kehidupan melalui ensiklik *Evangelium Vitae*. Moralitas yang dihidupi didasarkan pada injil kehidupan.

Beberapa permasalahan yang menentang nilai hidup manusia dibahas di dalam ensiklik *Evangelium Vitae*. Kasus seperti aborsi, euthanasia, pembunuhan, dan hukuman mati menjadi topik yang dibahas dalam ensiklik ini. Kemudian dalam penulisan skripsi ini, penulis akan berfokus pada kasus hukuman mati.

Bagian dalam ensiklik *Evangelium Vitae* terkait dengan hukuman mati dibahas pada bagian ketiga dari buku ini, secara khusus terletak pada artikel 52-57. Oleh karena itu, penulis tidak akan memaparkan secara keseluruhan isi buku ini tetapi penulis hanya berfokus pada bagian ketiga buku ini agar pembahasan penulisan tidak meluas kedalam konteks yang lain.

Kemudian penulis akan menggunakan beberapa sumber lain yang menurut penulis sesuai dengan topik pembahasan yang hendak diusung oleh penulis (sumber sekunder). Sumber – sumber itu bisa berasal dari buku, esai, dan jurnal yang berisikan pembahasan mengenai praktik hukuman mati dari sudut pandang etika kristiani. Selain itu, penulis juga akan memakan beberapa bahan informasi penunjang baik dari sumber internet maupun dari sumber-sumber lain yang sekiranya informasi yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan.

1.4.2. Jenis Penelitian dan Metode Analisis Data

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian historis - faktual mengenai naskah atau buku. Penulis akan meneliti dan mendalami buku yakni Ensiklik

Evangelium Vitae. *Evangelium Vitae* merupakan dokumen Gereja Katolik yang berbicara mengenai nilai hidup manusiawi yang tak dapat diganggu gugat. Penulis ingin menyoroti bagaimana fenomena praktik hukuman mati ditinjau dalam etika kristiani yang tertuang dalam *Evangelium Vitae* artikel 52 – 57.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan suatu studi pustaka akan karya atau buku yang dipilih oleh penulis untuk menganalisa fenomena yang dibahas.⁹ Kemudian penulis juga hendak memperdalam pengetahuan akan konsep dengan mengkaji beberapa tinjauan penulis lain yang pernah berkomentar terhadap pemikiran akan fenomena yang dikaji dari buku – buku yang lain. Metode kualitatif dilakukan dalam bentuk interpretasi. Penulis melihat bahwa dengan bentuk interpretasi, penulis dapat terbantu dalam mendeskripsikan dan menjelaskan pandangan etika kristiani terkait praktik hukuman mati dalam dokumen Gereja yang berjudul *Evangelium Vitae* artikel 52-57.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Ensiklik *Evangelium Vitae*

Evangelium Vitae adalah sebuah dokumen Gereja Katolik yang berasal dari buah pikiran Karol Wojtyla ketika ia menjadi Paus dengan nama Yohanes Paulus II. Ensiklik ini diterbitkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada Hari Raya Bunda Maria Menerima Kabar dari Malaikat Gabriel, 25 Maret 1995. Ensiklik ini

⁹ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hlm. 69.

diterbitkan dalam edisi bahasa Inggris pada tahun 1995. Terjemahan dokumen ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Pater R. Hardawiryana SJ.

Dalam bagian pengantar dikatakan bahwa seluruh naskah dalam ensiklik berbicara mengenai martabat hidup manusia dan pembelaannya terhadap usaha – usaha mengurangi hak hidup yang tidak dapat diganggu gugat dari setiap manusia. Dalam ensiklik ini, Karol Wojtyla menjelaskan pandangannya mengenai nilai – nilai kehidupan dari manusia. Masalah – masalah mengenai kasus – kasus seperti pembunuhan, pengguguran, eutanasia, dan hukuman mati merupakan hal – hal yang dilawan oleh ensiklik ini.¹⁰

Ensiklik *Evangelium Vitae* ini terdiri dari enam bab utama dimana di tiap bab terdiri dari artikel – artikel. Dalam bagian pendahuluan ensiklik *Evangelium Vitae* berisi tentang nilai hidup yang tak dapat diganggu gugat. Dalam bagian pertama ini berbicara melalui inkarnasi Yesus, Allah memberikan martabat luhur kepada seluruh manusia. Kehidupan manusia adalah anugerah Tuhan sehingga kehidupan merupakan hal yang sakral dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu mereka yang beriman akan Kristus harus membela dan mendukung nilai kehidupan yang dimiliki oleh setiap orang.¹¹ Akan tetapi sayangnya muncul ancaman baru dan meluas dalam kehidupan manusia. Ancaman baru ini seringkali dibenarkan, dilindungi hingga dipromosikan oleh budaya dan hukum dalam kehidupan masyarakat kita. Beberapa ancaman yang terjadi terkait serangan –

¹⁰ Yohanes Paulus II, *Evangelium Vitae*, diterjemahkan oleh R. Hardawiryana, Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1997, dalam “*Pengantar*” hlm. 5.

¹¹ *Ibid.*, art. 2.

serangan yang melawan hidup manusiawi misalnya pengguguran, eutanasia, penumpasan suku dan bunuh diri yang disengaja; apapun yang melanggar keutuhan pribadi manusia dan tindakan – tindakan yang melukai martabat manusia.¹²

Dalam bab pertama ensiklik ini membahas ancaman – ancaman zaman sekarang terhadap hidup manusiawi. Dalam bab ini akan dipaparkan bagaimana bentuk – bentuk ancaman dalam hidup manusia seperti praktik aborsi, pembunuhan anak dan eutanasia telah marak terjadi. Oleh karena itu, melihat praktik – praktik yang terjadi semacam itu, dengan terang iman, Gereja makin menyadari rahmat dan tanggung jawab dalamewartakan dan melayani Injil Kehidupan. Pada bab kedua berbicara mengenai amanat Kristiani mengenai hidup. Dijelaskan bahwa terlepas dari ancaman – ancaman yang melawan hidup manusia, kita sebagai umat Allah, dipanggil untuk beriman kepada Yesus yang adalah Sabda Kehidupan. Sebagai umat Kristiani, kita telah menerima kebenaran penuh tentang kehidupan manusia sebagaimana diwartakan oleh pribadi Yesus sendiri. Oleh karena itu manusia diberikan martabat yang sungguh luhur dan pada manusia terpancar pantulan Allah sendiri. Pada bab ketiga, ensiklik ini memberikan perintah untuk tidak membunuh sesama manusia. Perintah jangan membunuh merupakan suatu hukum dari Allah. Hukum ini merupakan hukum Allah yang Kudus. Dalam bab ini dijelaskan bagaimana hidup manusiawi merupakan hal yang keramat karena sejak awal mula merupakan tindakan dari Allah sendiri. Manusia merupakan citra dari Allah sehingga hanya Dialah yang berdaulat secara mutlak atas hidup manusia. Dalam

¹² *Ibid.*, art. 3.

bab ketiga ini juga dijelaskan bagaimana Gereja melihat hukuman mati yang menjadi objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Berkaitan dengan hukuman mati, dalam *Evangelium Vitae* artikel 52 - 57 menegaskan bahwa hidup manusiawi itu keramat, tidak ada yang boleh mengambil nyawa orang lain dengan seenaknya. Dalam konteks hukuman mati, ada kecenderungan dalam Gereja maupun di dalam masyarakat sipil, untuk memohon agar hukuman itu dilakukan secara sangat terbatas atau bahkan hukuman mati dihapus sama sekali. Maka Gereja melihat bahwa masalah hukuman mati harus ditinjau dalam konteks sistem keadilan pidana, yang makin sejalan dengan martabat manusiawi.¹³

Kemudian dalam bab keempat dijabarkan bagaimana kita diajak untuk membangun kebudayaan baru hidup manusiawi. Masyarakat secara keseluruhan harus menghormati, mempertahankan dan memajukan martabat setiap pribadi manusia, pada setiap saat dan dalam setiap kondisi kehidupan orang tersebut. Hidup manusia adalah anugerah dari Tuhan dan pada akhirnya menjadi milik-Nya. Manusia memiliki tanggung jawab untuk merawat dan melindungi kehidupannya. Setelah menerima karunia Injil Kehidupan, tugas tiap pribadi manusia selanjutnya adalah mewartakan Injil Kehidupan kepada semua orang. Sehingga tiap orang merasakan kasih dari Pencipta. Dalam bagian terakhir yakni bagian penutup ensiklik ini menjelaskan bagaimana ajakan Gereja untuk merefleksikan Bunda Maria sebagai Bunda Kehidupan bagi semua manusia.

¹³ *Ibid.*, art. 56.

1.5.2. Dokumen Gereja: Hukuman Mati

Dokumen ini merupakan salah satu seri dalam dokumen Gereja Katolik. Dokumen ini memuat pelbagai ungkapan publik (sebagian besar pernyataan) Takhta Suci mengenai hukuman mati. Dalam salah satu bagian isi dokumen ini menyinggung mengenai ajaran dalam Ensiklik *Evangelium Vitae* khususnya terkait hukuman mati (artikel 55-57).

1.5.3. Dokumen Gereja: Ensiklik Veritatis Splendor

Veritatis Splendor adalah sebuah ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 6 Agustus 1993. Ensiklik ini membahas tentang moralitas dan iman Katolik, dan menekankan bahwa kebenaran abadi dan objektif tidak dapat dikompromikan atau dinegosiasikan. Paus Yohanes Paulus II mengkritik pandangan moral relativisme dan menyatakan bahwa hanya ajaran Gereja Katolik yang dapat memberikan norma moral yang tepat dan akurat. Ensiklik ini membahas berbagai hal seperti peran hati nurani, peran iman dalam mengarahkan tindakan moral, dan pentingnya ketaatan terhadap hukum Tuhan. *Veritatis Splendor* adalah ensiklik yang penting dalam pengajaran moral Gereja Katolik dan mendapatkan perhatian luas dari para teolog dan umat Katolik.

1.5.4. Katekismus Gereja Katolik

Katekismus Gereja Katolik adalah dokumen Gereja Katolik yang sangat penting. Dokumen ini disahkan pada tanggal 25 Juni 1992 oleh Paus Yohanes Paulus II. Katekismus Gereja Katolik ini mempresentasikan ajaran yang berkaitan dengan iman dan moral Gereja Katolik yang disusun dengan sistematis dan relevan

dalam kehidupan Kristen pada zaman ini. Salah satu isi dalam dokumen ini memaparkan pandangan bagaimana prinsip – prinsip moralitas dalam Gereja Katolik.

1.6. Skema Penulisan

Karya ilmiah yang berjudul “Praktik Hukuman Mati Ditinjau Dari Etika Kristiani Dalam *Evangelium Vitae* Artikel 52-57” ini disusun dalam empat bab:

Bab I

Pada bab pertama ini penulis hendak mendeskripsikan latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah yang akan dijawab, tujuan penulisan, metode penulisan yang digunakan oleh penulis, tinjauan pustaka dari sumber utama dan sumber pendukung lainnya dan juga dipaparkan mengenai skema penulisan yang digunakan dalam skripsi ini.

Bab II

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai etika kristiani dalam Ensiklik *Evangelium Vitae* dimana terdiri dari beberapa pembahasan yaitu pengertian etika secara umum, etika kristiani sebagai moral kristiani, sumber – sumber etika kristiani, dan prinsip – prinsip etika kristiani. Penulis juga akan menjelaskan mengenai latar belakang penulisan Ensiklik *Evangelium Vitae*, dan juga isu – isu persoalan moral yang terkandung di dalam Ensiklik *Evangelium Vitae*. Di bagian akhir bab ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai penjelasan nilai – nilai etika kristiani dalam Ensiklik *Evangelium Vitae*.

Bab III

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan secara mendalam praktik hukuman mati dilihat dari kacamata etika kristiani yang ada di dalam Ensiklik *Evangelium Vitae*. Penulis akan memaparkan pengertian hukuman mati, sejarah hukuman mati, bentuk – bentuk hukuman mati dan alasan pelaksanaan hukuman mati. Selain itu pula pada bab ini penulis akan memperdalam gagasan – gagasan etika kristiani secara khusus dalam artikel 52 – 57 yang menjadi fokus utama penulis dalam penulisan ini.

Bab IV

Penulis akan memberikan kesimpulan pada bagian pertama. Bagian kedua penulis memberikan relevansi bagaimana praktik hukuman mati kini dilihat dalam kacamata etika kristiani yang dibahas dalam Ensiklik *Evangelium Vitae* dalam konteks saat ini dan di bagian ketiga penulis memberikan tanggapan kritis atas apa yang sudah penulis bahas dalam penulisan ini.